

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.¹

Dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah dalam tiga dasawarsa terakhir, maka lembaga keuangan syariah atau otoritas moneter di berbagai negara muslim harus pula memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga-lembaga keuangan baru ini. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian itu, maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrument moneter dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga keuangan syari'ah.²

Disamping pertumbuhan yang sangat pesat itu risiko menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Oleh karena itu lembaga keuangan syari'ah perlu membekali dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut.

Sistem lembaga keuangan syari'ah telah memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka permodalan (*equity financing*) maupun dengan

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Pustaka setia, Bandung, 2013, hlm. ix.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, AlvaBet, Jakarta, 2003, hlm. iii.

prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).³

Risiko lembaga keuangan syari'ah di Indonesia pada mulanya kurang mendapat perhatian secara serius dan proporsional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian BMT untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen lembaga keuangan syari'ah, sedikit BMT yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus dihindari, padahal risiko harus ada dalam dunia bisnis. Lembaga keuangan syariah telah mewajibkan untuk menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari penilaian kinerja BMT. Para komisaris dan direktur BMT diwajibkan memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.⁴

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan BMT untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan BMT. Kebijakan pengendalian risiko bagi BMT adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.⁵

Risiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau penyimpangan) realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai

³ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm. 295.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 256.

dengan rencana itu. Dengan kata lain, risiko harus di kendalikan dengan sebaik mungkin, agar efektifitas perusahaan tidak terganggu.⁶

Kesadaran akan memahami risiko dengan baik sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengoptimalkan keuntungan, inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep manajemen risiko yang akhir-akhir ini semakin mengemuka di dalam dunia bisnis.

Al-Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shahib al-mal*, sedangkan yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudharib*.⁷ Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Muzzammil: 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ . (المزمّل : ٢٠)

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (Al-Muzzammil: 20).⁸

Sedangkan *Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁹ Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah: 275).¹⁰

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta. 2006, hlm. v.

⁷ Makhalul Ilmi, *Teori dan praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 32.

⁸ Al-Qur'an, Surat Al-Muzzammil Ayat 20, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT Karya Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 990.

⁹ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Wicaksana, Semarang, 2002, hlm. 61.

¹⁰ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 275, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT Karya Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 933.

Dalam pembiayaan mudharabah sering terjadi risiko. Risiko suatu ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian sasaran anggota serta organisasi. Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, diantaranya, *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dalam kesalahan yang disengaja, menyembunyikan keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Sedangkan pada pembiayaan murabahah risiko bisa terjadi yang berakibat diantaranya, *default* atau kelalaian (nasabah sengaja tidak membayar angsuran), fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah (barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, dijual (karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang), maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.¹¹

Untuk mengetahui tingkat risiko pada pembiayaan Mudharabah dengan Murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus dilihat dari data anggota yang melakukan pembiayaan Mudharabah dan Murabahah tahun 2016. Di dapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data pembiayaan Mudharabah dan Murabahah tahun 2016

Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota	Bermasalah
Mudharabah	707	70
Murabahah	304	19
	1011	89

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 98-107.

Salah satu risiko yang dihadapi oleh setiap lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul jika BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya BMT memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika akan mengeksekusi kredit macetnya, BMT tidak memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya angsuran yang diberikannya. Dan tentu saja BMT akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar.

Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada BMT dalam menghasilkan laba. Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, sektor lembaga keuangan syariah jelas sangat memerlukan adanya distribusi risiko yang efisien.

Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko inilah yang nantinya menentukan alokasi sumberdaya dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu pelaku sektor lembaga keuangan syariah khususnya BMT diuntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko yang dihadapinya.

Berdasarkan *gap research* tersebut , maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang risiko pembiayaan khususnya pada

pembiayaan mudharabah dan murabahah. Dimana pada pembiayaan tersebut merupakan akad yang paling banyak digunakan di lembaga keuangan syariah khususnya BMT, sehingga peneliti ingin menelaah lebih dalam dengan bentuk skripsi yang berjudul : **“Analisis Komparasi Risiko Pembiayaan Mudharabah dengan Murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus”**

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.¹² Fokus penelitian ini dibuat untuk menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas. Maka, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji tentang risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus?
2. Bagaimana perbandingan risiko pembiayaan mudharabah dengan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus ?
3. Apa kendala dan solusi dalam risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 285-286.

1. Untuk mengetahui risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus.
2. Untuk mengetahui perbandingan risiko pembiayaan mudharabah dengan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam mengambil keputusan di BMT Mubarakah Undaan Lor Kudus terkait dengan risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan murabahah.
 - b. Sebagai bahan masukan atau perbandingan dan analisis dalam pemilihan pemberian pembiayaan agar tidak terjadi risiko yang ditimbulkan dan dapat berkembang lebih baik sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mengambil langkah yang bersifat korektif dalam menempuh kebijakan selanjutnya.
 - c. Bagi anggota berguna untuk mengetahui lebih jauh bagaimana operasional lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT yang sering menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan mudharabah dan murabahah.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi, tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya mengenai risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan murabahah.
 - b. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya BMT dan lembaga keuangan lainnya mengenai

mengenai risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan murabahah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini akan menerangkan mengenai teori, yaitu tentang manajemen risiko, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB II : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum, objek penelitian, dan analisis.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan mengenai simpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Penutup

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat penulis, dan lampiran-lampiran.

